

# **TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN PMK 79 tahun 2023**

**Elviana  
Riyanto**

**22 November 2023**

# RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENILAIAN

## RUANG LINGKUP PENILAIAN HARTA BERWUJUD

---

### **Properti Riil dan Properti Personal yang meliputi:**

- a) tanah dan/atau perairan;
- b) bangunan;
- c) mesin dan/atau peralatan termasuk instalasinya;
- d) alat transportasi, alat berat, atau kendaraan;
- e) peralatan dan perlengkapan bangunan;
- f) perabotan, perangkat elektronik, alat kesehatan, serta alat laboratorium dan utilitas;
- g) alat komunikasi dan perangkat telekomunikasi;
- h) barang seni dan perhiasan; dan
- i) aset biologis.

## RUANG LINGKUP PENILAIAN HARTA TIDAK BERWUJUD

---

- a) Harta tidak berwujud terkait pemasaran
  - ❖ Contoh: *Trademark, Brand, Logo*
- b) Harta tidak berwujud terkait pelanggan
  - ❖ *Daftar Pelanggan*
- c) Harta tidak berwujud terkait seni;
- d) Harta tidak berwujud terkait kontrak perusahaan;
- e) Harta tidak berwujud terkait teknologi
  - ❖ *Apakah seperti patent?*
- f) Harta tidak berwujud terkait proses penelitian dan pengembangan
  - ❖ *Apakah bedanya dengan Teknologi?*
- g) Muhibah (goodwill).

## RUANG LINGKUP PENILAIAN BISNIS

---

a) Entitas bisnis

➤ *Notes: Apakah termasuk unit bisnis (divisi)?*

b) Penyertaan dalam perusahaan;

➤ *Notes: Apakah termasuk saham, penyertaan modal bukan dalam bentuk saham*

c) Instrumen keuangan pada perusahaan terbuka atau tertutup; dan

➤ *Notes: Obligasi, Medium Term Notes, Promissory notes*

d) Kewajiban terhadap akun akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan

➤ *Notes: Account receivables*



## DEFINISI NILAI HARTA BERWUJUD, HARTA TIDAK BERWUJUD, DAN BISNIS YANG DIPEROLEH DARI PENILAIAN

---

- a) nilai imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh;
- b) penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh)
- c) harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (Pasal 10 ayat (1) UU PPH)**
- d) nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (Pasal 10 ayat (2) UU PPh)
- e) nilai perolehan atau pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (Pasal 10 ayat (3) UU PPh)

## DEFINISI NILAI HARTA BERWUJUD, HARTA TIDAK BERWUJUD, DAN BISNIS YANG DIPEROLEH DARI PENILAIAN

---

- f) dasar pengalihan harta yaitu nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau nilai pasar dari harta (Pasal 10 (4) dan 10 (5) UU PPh)
- g) harga perolehan atau nilai sisa buku harta berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya penyusutan Pasal 11 UU PPh;
- h) harga perolehan atau nilai sisa buku harta tak berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya amortisasi (Pasal 11A UU PPh)
- i) nilai untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal (Pasal 18 ayat (3) UU PPh)**
- j) harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain (Pasal 18 ayat (3a) UU PPh);**
- k) nilai wajar aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian unsur biaya dengan penghasilan (Pasal 19 UU PPh dan PMK yang mengatur mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan)

## DEFINISI NILAI HARTA BERWUJUD, HARTA TIDAK BERWUJUD, DAN BISNIS YANG DIPEROLEH DARI PENILAIAN

---

- l) harga pasar wajar untuk barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan (Pasal 1A ayat (1) huruf e UU PPN)
- m) harga jual atau penggantian yang dihitung berdasarkan harga pasar wajar dalam hal dipengaruhi oleh hubungan istimewa (Pasal 2 ayat (1) UU PPN)
- n) nilai kegiatan membangun sendiri sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri sebagai dasar pengenaan pajak (Pasal 16C UU PPN)
- o) harga pasar atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak (Pasal 16D UU PPN);
- p) harga limit untuk penjualan barang sitaan secara lelang (Pasal 2 ayat (3) UU PPSP)
- q) nilai barang yang disita (Pasal 14 ayat (2) UU PPSP)
- r) harga jual untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang (Pasal 25 ayat (2) UU PPSP dan PP tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang)



## PENGUNAAN PENILAIAN

---

- Dasar penghitungan pajak terutang dalam analisis atau penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan saat dilakukan pengawasan;
- Dasar penghitungan pajak terutang dalam pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan saat dilakukan pemeriksaan;
- Dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam analisis dan penentuan posisi runding saat dilakukan prosedur persetujuan bersama;
- Dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam analisis dan penentuan posisi runding saat dilakukan kesepakatan harga transfer;
- Dasar penghitungan pajak terutang dalam keputusan pada penyelesaian keberatan;
- Dasar penghitungan pajak terutang dalam keputusan pada penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- Dasar penentuan nilai jaminan aset berwujud, nilai barang yang disita, harga limit, dan harga jual untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang saat dilakukan penagihan;
- Dasar penghitungan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan; dan
- Dasar penghitungan dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan.

# PENDEKATAN PENILAIAN

## PENDEKATAN PENILAIAN

---

### Pasal 13

Dalam rangka menentukan **nilai harta berwujud dan harta tidak berwujud**:

- pendekatan pasar;
- pendekatan pendapatan; dan
- pendekatan biaya.

Dalam rangka menentukan **nilai bisnis**:

- pendekatan pasar;
- pendekatan pendapatan; dan
- pendekatan aset.

## PENDEKATAN PASAR

---

### Pasal 14

Pendekatan Penilaian dengan cara:

- ❖ membandingkan objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis, serta
- ❖ telah tersedia data transaksi atau penawaran.
- ❖ Metode Pendekatan pasar untuk menentukan nilai harta berwujud dan harta tidak berwujud terdiri atas:
  - ❖ metode pembanding data pasar; dan
  - ❖ metode faktor pengali harga.
- ❖ Metode Pendekatan pasar untuk menentukan nilai bisnis terdiri atas:
  - ❖ metode pembanding data pasar;
  - ❖ metode pembanding perusahaan masuk bursa efek;
  - ❖ metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi; dan
  - ❖ metode transaksi sebelumnya.

## PENDEKATAN PENDAPATAN

---

Pendekatan dengan cara mengonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto.

- Nilai harta berwujud
  - ❖ metode diskonto arus kas;
  - ❖ metode kapitalisasi pendapatan;
  - ❖ metode penyisaan; dan
  - ❖ metode pengganda pendapatan kotor.
  
- Nilai harta tidak berwujud:
  - ❖ metode diskonto arus kas;
  - ❖ metode kelebihan pendapatan.
  
- Nilai bisnis :
  - ❖ metode diskonto arus kas;
  - ❖ metode kapitalisasi pendapatan.

## PENDEKATAN BIAYA

---

Pendekatan Penilaian dengan cara menghitung biaya reproduksi baru atau biaya penggantian baru objek Penilaian, dan dikurangi dengan penyusutan atau keusangan.

Digunakan untuk menentukan nilai harta berwujud dan harta tidak berwujud dengan metode yang terdiri atas:

- metode biaya reproduksi baru; dan
- metode biaya penggantian baru.



## PENDEKATAN ASET

---

Pendekatan Penilaian dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban menjadi nilai pasar sesuai dengan premis nilai yang digunakan dalam Penilaian untuk menentukan nilai bisnis berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian.

Digunakan untuk menentukan nilai bisnis dengan metode yang terdiri atas:

- metode penyesuaian aset bersih; dan
- metode kelebihan pendapatan.

# PENILAIAN HARTA BERWUJUD

## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA BERWUJUD

---

Penerapan Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti riil dan properti personal

- a) tanah dan/atau perairan;
- b) bangunan;
- c) mesin dan/atau peralatan termasuk instalasinya;
- d) alat transportasi, alat berat, atau kendaraan;
- e) peralatan dan perlengkapan bangunan;
- f) perabotan, perangkat elektronik, alat kesehatan, serta alat laboratorium dan utilitas;
- g) alat komunikasi dan perangkat telekomunikasi;

Dapat menggunakan:

- pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar;
- pendekatan biaya dengan metode biaya reproduksi baru atau metode biaya penggantian baru; atau
- pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas, metode kapitalisasi pendapatan, metode penyisaan, atau metode pengganda pendapatan kotor.

## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA BERWUJUD

---

Pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar, digunakan dalam hal:

- terdapat objek yang sebanding dan sejenis dan
- tersedia data yang meliputi data umum, data permintaan dan penawaran, dan data objek Penilaian

Pendekatan biaya dengan metode biaya reproduksi baru atau metode biaya penggantian baru digunakan dalam hal:

- tidak terdapat objek yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
- objek Penilaian belum atau tidak menghasilkan pendapatan, atau
- objek bangunan dalam rangka kegiatan membangun sendiri; dan
- tersedia data yang meliputi data umum, data permintaan dan penawaran, dan data objek Penilaian

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas, metode kapitalisasi pendapatan, metode penyisaan, atau metode pengganda pendapatan kotor, digunakan dalam hal:

- tidak terdapat objek yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- tersedia data yang meliputi data umum, data permintaan dan penawaran, dan data objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
- objek Penilaian menghasilkan pendapatan atau peruntukan komersial.

## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA BERWUJUD

---

Penerapan Pendekatan Penilaian untuk menentukan **nilai barang seni dan perhiasan**

- menggunakan pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar.
- Pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar digunakan dalam hal:
  - ❖ terdapat objek yang sebanding dan sejenis dan
  - ❖ tersedia data yang meliputi data umum, data permintaan dan penawaran, dan data objek Penilaian

Penerapan Pendekatan Penilaian untuk menentukan **nilai aset biologis**

- menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas.
- Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas digunakan dalam hal:
  - ❖ revaluasi aset; dan
  - ❖ tersedia data yang meliputi data umum, data permintaan dan penawaran, dan data objek

# PENILAIAN HARTA TIDAK BERWUJUD



# PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA TIDAK BERWUJUD

---

## **Penerapan Pendekatan Penilaian untuk menentukan nilai harta tidak berwujud**

- a) Harta tidak berwujud terkait pemasaran
- b) Harta tidak berwujud terkait pelanggan
- c) Harta tidak berwujud terkait seni;
- d) Harta tidak berwujud terkait kontrak perusahaan;
- e) Harta tidak berwujud terkait teknologi
- f) Harta tidak berwujud terkait proses penelitian dan pengembangan

## **Dapat menggunakan:**

- pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas;
- pendekatan biaya dengan metode biaya reproduksi batu atau biaya penggantian baru; atau
- pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar atau metode faktor pengali harga.

# PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA TIDAK BERWUJUD

## Transaksi penyerahan atau pengalihan atas harta tidak berwujud

- **Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas, dalam hal:**
  - ❖ tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian
  - ❖ terdapat manfaat ekonomis dalam bentuk laba atau arus kas yang diperoleh dari kepemilikan harta tidak berwujud; dan
  - ❖ terdapat sisa masa manfaat ekonomis yang dapat dikuantifikasi.
  
- **Pendekatan biaya dengan metode biaya reproduksi baru atau biaya penggantian baru, dalam hal:**
  - ❖ tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian
  - ❖ tidak terdapat pendapatan yang dapat diidentifikasi, atau tidak secara langsung menghasilkan arus kas.

## Transaksi pemanfaatan atau penggunaan atas harta tidak berwujud (lisensi/Hak Penggunaan)

- **Pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar atau metode faktor pengali harga dalam hal**
  - ❖ tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian
  - ❖ terdapat data pasar pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud.

## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN GOODWILL

---

Penerapan Pendekatan Penilaian untuk menentukan Goodwill menggunakan

- pendekatan pendapatan dengan metode kelebihan pendapatan.

Metode kelebihan pendapatan digunakan dalam hal:

- tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
- terjadi pada aksi korporasi yang terdapat pengalihan harta tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi.

# PENILAIAN BISNIS

## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN BISNIS

---

Penerapan Pendekatan Penilaian untuk menentukan nilai bisnis atas

- a) Entitas bisnis;
- b) Penyertaan dalam perusahaan;

Dapat menggunakan:

- pendekatan aset dengan metode penyesuaian aset bersih;
- pendekatan pasar
  - ❖ metode pembanding perusahaan masuk bursa efek,
  - ❖ metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi, atau
  - ❖ metode transaksi sebelumnya;
- pendekatan pendapatan dengan
  - ❖ metode diskonto arus kas atau
  - ❖ metode kapitalisasi pendapatan;
- pendekatan aset dengan
  - ❖ metode penyesuaian aset bersih atau
  - ❖ metode kelebihan pendapatan.

## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN BISNIS

---

Pendekatan aset dengan metode penyesuaian aset bersih digunakan dalam hal:

- tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian
- merupakan perusahaan rintisan, perusahaan holding, perusahaan investasi, perusahaan menurun, atau dalam pembubaran usaha; dan
- terdapat data rincian aset perusahaan.

Pendekatan pasar dengan metode pembandingan perusahaan masuk bursa efek, metode pembandingan perusahaan merger dan akuisisi, atau metode transaksi sebelumnya digunakan dalam hal:

- terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis
- tidak tersedia secara lengkap data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian dan
- merupakan perusahaan:
  - ❖ rintisan, holding, investasi, menurun, atau dalam pembubaran usaha, **dan** data rincian aset perusahaan tidak tersedia; atau
  - ❖ sedang tumbuh, pemecahan usaha, atau stabil, **dan** tidak terdapat laporan keuangan historis tahunan atau interim, dan informasi keuangan prospektif.



## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN BISNIS

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas atau metode kapitalisasi pendapatan, digunakan dalam hal:

- tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian merupakan perusahaan sedang tumbuh, pemecahan usaha, atau perusahaan stabil; dan
- terdapat laporan keuangan historis tahunan atau interim, dan informasi keuangan prospektif.

Pendekatan aset dengan metode penyesuaian aset bersih atau metode kelebihan pendapatan digunakan dalam hal:

- tidak terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis
- tidak tersedia data secara lengkap yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian
- merupakan perusahaan sedang tumbuh, pemecahan usaha, atau perusahaan stabil;
- tidak terdapat laporan keuangan historis tahunan atau interim, dan informasi keuangan prospektif; dan
- terdapat data rincian aset perusahaan.

## PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN BISNIS - INSTRUMEN KEUANGAN

---

Penerapan Pendekatan Penilaian untuk menentukan nilai bisnis atas Instrumen keuangan pada perusahaan terbuka atau tertutup; dan menggunakan:

- pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas yang digunakan dalam hal
  - ❖ instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar terbuka; dan
  - ❖ tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian

**atau**

- Pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar digunakan dalam hal:
  - ❖ instrumen keuangan yang ada di pasar terbuka; dan
  - ❖ tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian

# PENERAPAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN BISNIS - KEWAJARAN TERHADAP AKUN AKUNTANSI YANG TERDAPAT DALAM LAPORAN KEUANGAN

Penerapan Pendekatan Penilaian untuk menentukan nilai bisnis Kewajaran terhadap akun akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan menggunakan:

- pendekatan pasar dengan metode pembandingan data pasar digunakan dalam hal;
  - ❖ tersedia data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
  - ❖ untuk kewajaran:
    - ❖ pendapatan; atau
    - ❖ biaya dengan kondisi terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- atau**
- pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas untuk kewajaran biaya digunakan dalam hal:
  - ❖ tidak terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis;
  - ❖ tidak tersedia secara lengkap data yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian; dan
  - ❖ terdapat data tingkat pengembalian atas aset yang terkait dengan akun akuntansi yang dinilai.

# **PERTIMBANGAN LAIN DAN CONTOH KASUS**

# PENENTUAN PENILAIAN TANAH/BANGUNAN TERKAIT TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA - PP 34 TAHUN 2016

---

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (2) huruf d

Dalam hal penjualan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar yang wajar atau **berdasarkan Penilaian oleh Penilai independen**.

Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga penjualan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika penjualan tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

## ISU

*Dapat menimbulkan sengketa apabila DJP akan selalu melakukan Penilaian ulang dimana Wajib Pajak sangat bergantung pada Penilaian Independen dalam melakukan transaksi (ketidakpastian menjadi lebih banyak)*

## CONTOH KASUS

---

Transaksi Jual Beli Tanah antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Rencana penggunaan atas Tanah tersebut akan dibangun Bangunan komersial (Departemen store)

- Wajib Pajak menggunakan Laporan Penilaian dari KJPP sebagai acuan harga jual/beli transaksi dengan Pihak Afiliasi.
- Penilaian dilakukan dengan **Pendekatan Pendapatan**

KPP menghitung ulang dengan menggunakan Pendekatan Pasar.

- KPP melakukan penilaian ulang atas transaksi yang terjadi pada tahun 2017 di tahun 2021 sehingga kondisi atas objek penilaian telah berubah dan kondisi Objek per tahun 2017 dilihat melalui Citra Google Earth.
- KPP hanya menggunakan data Penawaran sebagai pembanding dan banyak melakukan penyesuaian
- Kondisi Objek Pembanding mempunyai luasan yang berbeda-beda, jarak yang berbeda



## USULAN

---

- Apakah DJP dapat mengkaji terlebih dahulu Penilaian Independen yang dilakukan oleh KJPP sebelum melakukan penilaian ulang?
- Dilakukan sinkronisasi antara penilaian yang dibuat oleh DJP dengan asosiasi MAPPI yang dituangkan dalam Standar Penilaian Indonesia, Peraturan OJK terkait Pedoman Penilaian atas transaksi di pasar modal

# DISCLAIMER

“ Presentasi ini disusun dari berbagai sumber. Informasi yang terdapat dalam bahan presentasi ini hanya ditujukan sebagai alat bantu dalam presentasi kami, dan hanya dapat digunakan sebagai bahan referensi dan wajib dengan bimbingan pihak profesional pajak yang tepat.

Dalam penyusunan bahan presentasi ini, **PB** Taxand telah menggunakan prinsip kehati-hatian, dan **PB** Taxand tidak memiliki tanggung jawab apapun atas kesalahan yang mungkin terdapat di dalamnya, baik akibat kelalaian atau hal lainnya. **PB** Taxand juga tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui bahan presentasi ini. Deskripsi atau referensi atau akses terhadap publikasi lain dalam bahan presentasi ini tidak menyiratkan dukungan terhadap pihak tersebut. ”

# Contact Us

---



@pbtaxand.id



contact@pbtaxand.com



www.pbtaxand.com

**Elviana Riyanto, Partner**

[elviana.r@pbtaxand.com](mailto:elviana.r@pbtaxand.com)

## **PB Taxand**

Jakarta Office

Menara Imperium 27<sup>th</sup> Floor | HR Rasuna Said Kav.1 | Jakarta - 12980

T : +62 21 835 6363 | F : +62 21 8379 3939

Surabaya Office

Graha Bukopin 9<sup>th</sup> Floor | Jl. Panglima Sudirman 10-18 | Surabaya - 60271

T : +62 31 531 9598 | F : +62 31 531 9599

**Taxand is a global organisation comprising top tier local independent tax advisory firms who together provide high quality, integrated tax advice to clients worldwide.**

Overall there are more than 700 tax partners and over 3,000 tax advisors across 48 countries, focussed on understanding you and your business needs; collaborating to deliver tailored, practical local and international tax advice, in consideration of your strategic goals.

**[www.taxand.com](http://www.taxand.com)**

**Your global tax partner**